



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Jamali Yanto als Yanot Bin Sujang;
2. Tempat lahir : Air Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.02 Rw.01 Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Rano Karno als Rano Bin Rubis;
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 4 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Jamali Yanto Als Yanot Bin Sujang dan terdakwa Rano Karno Als Rano Bin Rubis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta Melakukan Penambangan tanpa izin usaha Penambangan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa Jamali Yanto Als Yanot Bin Sujang dan terdakwa Rano Karno Als Rano Bin Rubis** pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** . dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) rupiah Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal tongkang yang terbuat dari kayu
- 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubshi
- 2 (dua) unit pipa besi cerucut Panjang + 6 meter
- Pipa paralon ukuran 2,5 inchi Panjang 3 meter
- 1(satu) buah sekop
- Pasir lebih kurang 1 M3

Dipergunakan dalam perkara Muhaimin als Paimo Bin Mahmudi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **I JAMALI YANTO ALS YANOT BIN SUJANG dan Terdakwa II RANO KARNO ALS RANO IN RUBIS**, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Bailangu Timur Kec.Sekayu Kab. Muba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penambangann tanpa izin usaha pertambangan**, dilakukan para terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula saksi MUHAIMI ALS PAIMO BIN MAHMUDI menyuruh para terdakwa untuk menyedot pasir dari dasar sungai musi, lalu ditampung ke dalam kapal tongkang, kemudian pasir di pindahkan ke permukaan tanah untuk di kumpulkan, lalu kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel mitusbishi untuk mesin kapal tongkang, pipa ukuran 2,5 inci, 1 (Satu) unit sekop dan pipa besi cerucut dengan panjang kurang lebih 6 meter;-----
- Bahwa kemudian para terdakwa mengoperasikan alat untuk penambangan pasir tersebut dengan cara menghidupkan mesin kapal tongkang lalu kapal tersebut berangkat menuju lokasi tambang, setelah tiba di lokasi tambang pasir para terdakwa menghidupkan mesin sedot pasir merk mistusbishi dan menurunkan pipa besi cerucut ke dasar sungai untuk mengambil pasir tersebut, setelah pasir yang sudah disedot tersebut di tampung di dalam bak kapal tongkang, hingga muatan pasir hamper penuh selanjutnya para

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



terdakwa berangkat menuju logfont pasir, dan menghidupkan kembali mesin untuk memindahkan pasir yang berada di dalam kapal tongkang ke atas bibir sungai (logfont) sampai pasir tersebut habis kemudian pasir yang sudah berada di logfont oleh saksi MUHAIMI ALS PAIMO BIN MAHMUDI menjual pasir tersebut kepada para pembeli, bahwa para terdakwa mendapatkan upah dari saksi Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / kapal tongkang yang berisikan muatan pasir tersebut. -----

- Bahwa saat para terdakwa sedang memindahkan pasir hasil penambangan ke Log Font datang anggota kepolisian dari Polres Musi Banyuasin yaitu saksi Ganda Gerhana , SH dan saksi Okna Periadi menghentikan pekerjaan terdakwa tersebut dan menanyakan kepada para terdakwa apakah kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut memiliki izin pertambangan pasir dan para terdakwa menjawab bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin pertambangan.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi MUHAIMI ALS PAIMO BIN MAHMUDI melakukan kegiatan Penambangan pasir tidak memiliki IUP dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Jo pasal 35 Undang-undang RI nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganda Gerhana Putra, S.H., Bin H. Edilhi Matseri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa karena pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan rekan Saksi diperintahkan oleh pimpinan kami untuk melakukan penertiban terhadap penambangan pasir tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah yang



mana sebelumnya telah ada surat edaran dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mendatangi tempat penambangan pasir yang berada di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menghentikan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi telah memeriksa dokumen terhadap izin usaha penambangan pasir tersebut dan ternyata dokumen tentang izin usaha terhadap penambangan pasir tersebut telah habis dan akhirnya Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa yang memiliki tempat usaha penambangan pasir tanpa izin tersebut adalah milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi dan para Terdakwa adalah orang yang bekerja sebagai penambang pasir tersebut;
- Bahwa cara Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan cara Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi menyuruh para Terdakwa sebagai pekerja untuk melakukan penyedotan dari dasar sungai musi kemudian ditampung kedalam kapal tongkang, kemudian pasir tersebut dipindah kepermukaan tanah untuk dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk mesin kapal tongkang, pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sekop, dan 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa jarak antara lokasi pengambilan pasir dengan tempat pengumpulan pasir sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa dalam satu hari para Terdakwa dapat mengumpulkan pasir sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kubik;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir yang diambil oleh para Terdakwa berasal dari dasar sungai musi yang berada di Desa Bailangu Barat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pasir yang telah didapatkan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) permeter kubik;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) perhari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter, pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik), 1 (satu) buah sekop, Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Okna Periandi Bin Nasrun Jalili; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Okna Periandi Bin Nasrun Jalili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan rekan Saksi diperintahkan oleh pimpinan kami untuk melakukan penertiban terhadap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan pasir tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah yang mana sebelumnya telah ada surat edaran dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mendatangi tempat penambangan pasir yang berada di Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menghentikan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi telah memeriksa dokumen terhadap izin usaha penambangan pasir tersebut dan ternyata dokumen tentang izin usaha terhadap penambangan pasir tersebut telah habis dan akhirnya Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa yang memiliki tempat usaha penambangan pasir tanpa izin tersebut adalah milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi dan para Terdakwa adalah orang yang bekerja sebagai penambang pasir tersebut;
- Bahwa cara Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi dan para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan cara Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi menyuruh para Terdakwa sebagai pekerja untuk melakukan penyedotan dari dasar sungai musu kemudian ditampung kedalam kapal tongkang, kemudian pasir tersebut dipindah kepermukaan tanah untuk dikumpulkan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir tersebut berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk mesin kapal tongkang, pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sekop, dan 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa bahwa jarak antara lokasi pengambilan pasir dengan tempat pengumpulan pasir sekitar 6 (enam) kilometer;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu hari para Terdakwa dapat mengumpulkan pasir sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kubik;
- Bahwa pasir yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berasal dari dasar sungai musi yang berada di Desa Bailangu Barat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pasir yang telah didapatkan oleh para Terdakwa tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) permeter kubik;
- Bahwa upah yang diberikan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi kepada para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) perhari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut panjang kurang lebih 6 (enam) meter, pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik), 1 (satu) buah sekop, Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bersama dengan para Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Ganda Gerhana Putra, S.H., Bin H. Edilhi Matseri;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sebagai Saksi atas perkara penambangan pasir tanpa dilengkapi izin usaha;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada waktu itu ikut ditangkap oleh Polisi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut ditangkap oleh Polisi karena mempunyai usaha penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa nama usaha penambangan pasir yang Saksi miliki tersebut bernama Depot Pasir Berkat Musi;
- Bahwa usaha penambangan pasir milik Saksi tersebut mulai beroperasi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan usaha penambangan pasir sekitar tahun 2000 tersebut, usaha Saksi telah memiliki izin tambang karena pada waktu itu pengurusannya masih dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi sejak tahun 2017 izin usaha penambangan pasir tersebut telah habis dan Saksi tidak bisa melakukan perpanjangan terhadap izin usaha penambangan pasir Saksi lagi dikarenakan pengurusannya yang sangat sulit karena harus mengurus izin tersebut ke Provinsi sehingga Saksi tidak lagi mengurus izin pertambangan pasir milik Saksi tersebut;
- Bahwa dari kegiatan usaha penambangan pasir milik Saksi tersebut dalam satu hari bisa mengumpulkan pasir sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter kubik;
- Bahwa pasir yang telah dikumpulkan tersebut akan dijual;
- Bahwa Saksi menjual pasir yang telah dikumpulkan tersebut dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) persatu meter kubik;
- Bahwa dalam satu bulan Saksi memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan upah perhari kepada para Terdakwa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penambangan pasir milik Saksi tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk mesin kapal tongkang, pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sekop, dan 2 (dua) unit pipa besi cerucut panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa cara mengoperasikan alat untuk penambangan pasir tersebut dengan cara menghidupkan mesin kapal tongkang lalu kapal tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju lokasi tambang, setelah tiba di lokasi tambang pasir tersebut kemudian menghidupkan mesin sedot pasir merek Mistubishi lalu menurunkan pipa besi cerucut ke dasar sungai untuk mengambil pasir tersebut, kemudian pasir yang sudah disedot tersebut di tampung di dalam bak kapal tongkang, setelah muatan pasir hampir penuh selanjutnya kapal tongkang tersebut berangkat menuju logfont pasir, lalu kembali menghidupkan mesin untuk memindahkan pasir yang berada di dalam kapal tongkang ke atas bibir sungai (logfont) sampai pasir tersebut habis kemudian pasir yang sudah berada di logfont siap untuk dijual kepada para pembeli;

- Bahwa kegiatan usaha penambangan pasir milik Saksi tersebut tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut panjang kurang lebih 6 (enam) meter, pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik), 1 (satu) buah sekop, Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah benar barang bukti tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Redianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa 1 (satu) unit kapal tongkang yang digunakan oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi untuk melakukan usaha penambangan pasir tersebut;
- Bahwa Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi bisa menggunakan 1 (satu) unit kapal tongkang milik Saksi tersebut karena sebelumnya Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi melakukan penyewaan terhadap 1 (satu) unit kapal tongkang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik Saksi tersebut dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebulan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi menyewa 1 (satu) unit kapal tongkang milik Saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir disungai;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit kapal tongkang tersebut dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit kapal tongkang milik Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk mengangkut kayu bakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penambangan pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang adalah benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lusi Suryadi, ST.,M.Si Bin M.Ajiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelumnya Ahl pernah menjadi Ahli dalam perkara minerba pada tahun 2020 tempat kejadian perkara di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa izin atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa seandainya ada warga ataupun badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa memiliki IUP apakah kegiatan tersebut adalah salah dan diatur dalam UU No.3 tahun 2020 tentang minerba;
- Bahwa ancaman hukuman di dalam UU No.3 tahun 2020 tentang minerba terhadap tersangka penambangan pasir yang tidak memiliki IUP tercantum dalam pasal 158 UU No.3 tahun 2020 tentang minerba "setiap orang yang melaukan penambangan tanpa izin" sebagaimana di maksu dalma pasal 35 di pidana dengan pdiana penjara sleama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000.-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan yang harus di miliki berupa izin usaha pertambangan yang meliputi izin eksplorasi dan izin operasi produksi;  
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Rano Karno Bin Rubis sedang melakukan kegiatan penambangan pasir illegal di tempat logfont milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tambang pasir depot pasir Berkat Musi milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja sebagai buruh ditambang pasir depot pasir Berkat Musi milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi;
- Bahwa lokasi tempat penambangan pasir depot Berkat Musi adalah di daerah Sungai Tilan Desa Bailangu Barat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan lokasi logfont tempat hasil tambang pasir tersebut di kumpulkan di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa cara melakukan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rano Karno Bin Rubis yaitu dengan cara menyedot pasir dari dasar sungai musik kemudian di tampung ke dalam kapal tongkang, kemudian pasir tersebut di pindahkan ke permukaan tanah untuk di kumpulkan;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan pasir tersebut Terdakwa bersama dengan Rano Karno Bin Rubis menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk mesin kapal tongkang, pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sekop, dan 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter;

- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bersama dengan Rano Karno Bin Rubis dalam melakukan penambangan pasir tersebut bisa mengumpulkan pasir sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter kubik;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu itu sebagai serang atau pengemudi kapal tongkang bermuatan pasir dan Terdakwa juga berperan sebagai penambang pasir yaitu penyedot pasir dengan menggunakan mesin diesel dari dasar sungai musi ke dalam kapal tongkang dan juga menyedot pasir dari dalam tongkang yang di keluarkan di darat atau di logfont;
- Bahwa pasir yang telah ditambang tersebut akan dijual;
- Bahwa pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rano Karno Bin Rubis diberi upah oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi untuk melakukan penambangan pasir tersebut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu izin usaha penambangan pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tersebut telah habis dan tidak berlaku lagi sehingga penambangan pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter, pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik), 1 (satu) buah sekop, Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh di tambang pasir depot pasir Berkat Musi milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) tahun bekerja sebagai buruh ditambang pasir depot pasir Berkat Musi milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi;
- Bahwa lokasi tempat penambangan pasir depot Berkat Musi adalah di daerah Sungai Tilan Desa Bailangu Barat Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan lokasi logfont tempat hasil tambang pasir tersebut di kumpulkan di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa cara melakukan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Jamali Yanto alias Yanto Bin Sujang yaitu dengan cara menyedot pasir dari dasar sungai musikemudian di tampung ke dalam kapal tongkang, kemudian pasir tersebut di pindahkan kepermukaan tanah untuk di kumpulkan;
- Bahwa pada saat melakukan penambangan pasir tersebut Terdakwa bersama dengan Jamali Yanto alias Yanto Bin Sujang menggunakan alat berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 2 (dua) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk menyedot pasir, 1 (satu) unit mesin diesel merek Mitsubishi untuk mesin kapal tongkang, pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit sekop, dan 2 (dua) unit pipa besi cerucut penjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bersama dengan Jamali Yanto alias Yanto Bin Sujang dalam melakukan penambangan pasir tersebutbisa mengumpulkan pasir sebanyak 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) meter kubik;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu itu sebagai serang atau pengemudi kapal tongkang bermuatan pasir dan Terdakwa juga berperan sebagai penambang pasir yaitu penyedot pasir dengan menggunakan mesin

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diesel dari dasar sungai musi ke dalam kapal tongkang dan juga menyedot pasir dari dalam tongkang yang di keluarkan di darat atau di logfont;

- Bahwa pasir yang telah ditambang tersebut akan dijual;
- Bahwa pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per meter kubiknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Jamali Yanto alias Yanto Bin Sujang diberi upah oleh Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi untuk melakukan penambangan pasir tersebut sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa yang Terdakwa tahu izin usaha penambangan pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tersebut telah habis dan tidak berlaku lagi sehingga penambangan pasir milik Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut panjang kurang lebih 6 (enam) meter, pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik), 1 (satu) buah sekop, Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter adalah benar barang bukti tersebut yang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir yang tidak memiliki izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal tongkang ;
- 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubishi;
- 2 (dua) unit pipa besi cerucut panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- Pasir kurang lebih 1 M<sup>3</sup> (meter kubik);
- 1 (satu) buah sekop;
- Pipa paralon ukuran 2,5 (dua koma lima) inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten



Musi Banyuasin, telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin terhadap Para Terdakwa dan Saksi Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi sehubungan dengan penambangan pasir;

- Bahwa dari lokasi penangkapan telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubshi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut Panjang + 6 meter, pipa paralon ukuran 2,5 inchi Panjang 3 meter, 1 (satu) buah sekop yang digunakan sebagai alat untuk menambang pasir, sedangkan barang bukti pasir lebih kurang 1 M3 adalah hasil penambangan pada hari itu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhaimi karena Saksi Muhaimi memiliki usaha penambangan pasir di lokasi tersebut sejak tahun 2000 dengan nama "Depot Pasir Berkat Musi" namun sejak tahun 2017 izin usahanya telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa sejak izin usahanya habis, Saksi Muhaimi tetap melakukan penambangan dengan memiliki karyawan yaitu Para Terdakwa dengan upah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/kapal tongkang;
- Bahwa untuk mengambil pasir tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berangkat menuju lokasi tambang yang merupakan sungai musi menggunakan kapal tongkang dengan membawa alat-alat yang telah dipersiapkan, setelah tiba di lokasi lalu Para Terdakwa menghidupkan mesin sedot pasir merk Mistusbishi dan menurunkan pipa besi cerucut ke dasar sungai, lalu pasir yang sudah disedot tersebut di tampung di dalam bak kapal tongkang, setelah muatan pasir hampir penuh Para Terdakwa berangkat menuju logfont pasir milik Saksi Muhaimi, dan sesampainya di Logfont, Para Terdakwa menghidupkan kembali mesin untuk memindahkan pasir yang berada di dalam kapal tongkang ke atas bibir sungai (logfont) sampai pasir tersebut habis kemudian pasir yang sudah berada di logfont dijual oleh Saksi Muhaimi kepada pembeli;
- Bahwa ketika Para Terdakwa sedang memindahkan pasir hasil penambangan ke logfont yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin yaitu Saksi Ganda Gerhana, S.H dan Saksi Okna Periadi menghentikan pekerjaan Para Terdakwa karena baik Para Terdakwa maupun Saksi Muhaimi selaku pemilik usaha tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait penambangan pasir tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut, Saksi Muhaimi dapat mengumpulkan pasir dalam sehari 30 M3 (tiga puluh meter kubik) sampai dengan 40 M3 (empat puluh meter kubik) yang kemudian Saksi Muhaimi jual perkubik dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam sebulan Saksi Muhaimi memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan;
3. Tanpa Izin Usaha Pertambangan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jamali Yanto Als Yanot Bin Sujang dan Terdakwa II Rano Karno Als Rano Bin Rubis didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat



dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penambangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di Dusun I Desa Bailangu Timur Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin terhadap Para Terdakwa dan Saksi Muhaimi als Paimo Bin Mahmudi sehubungan dengan penambangan pasir, dimana dari lokasi penangkapan telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal tongkang yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubshi, 2 (dua) unit pipa besi cerucut Panjang + 6 meter, pipa paralon ukuran 2,5 inchi Panjang 3 meter, 1 (satu) buah sekop yang digunakan Para Terdakwa sebagai alat untuk menambang pasir, sedangkan barang bukti pasir lebih kurang 1 M3 adalah hasil penambangan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut dengan cara berangkat menuju lokasi tambang yang merupakan sungai musu menggunakan kapal tongkang dengan membawa alat-alat yang telah dipersiapkan, setelah tiba di lokasi lalu Para Terdakwa menghidupkan mesin sedot pasir merk Mistubishi dan menurunkan pipa besi cerucut ke dasar sungai, lalu pasir yang sudah disedot tersebut di tampung di dalam bak kapal tongkang, setelah muatan pasir hampir penuh Para Terdakwa berangkat menuju logfont pasir milik Saksi Muhaimi, dan sesampainya di Logfont, Para Terdakwa menghidupkan kembali mesin untuk memindahkan pasir yang berada di dalam kapal tongkang ke atas bibir sungai (logfont) sampai pasir tersebut



habis kemudian pasir yang sudah berada di logfont dijual oleh Saksi Muhaimi kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa telah mengambil pasir dari dasar sungai Musi dengan menggunakan mesin sedot kemudian dikumpulkan dibibir bibir sungai (logfont) milik Saksi Muhaimi, maka dengan demikian unsur "Melakukan penambangan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Izin Usaha Pertambangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Izin Usaha Pertambangan (IUP)", adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang mana Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tersebut karena mendapat upah dari Saksi Muhaimi karena Saksi Muhaimi memiliki usaha penambangan pasir dilokasi tersebut sejak tahun 2000 dengan nama "Depot Pasir Berkat Musi" namun sejak tahun 2017 izin usahanya telah habis dan tidak diperpanjang lagi, dimana sejak habisnya izin usaha tersebut Saksi Muhaimi masih tetap melakukan penambangan dengan menyuruh Para Terdakwa dan ketika Para Terdakwa sedang memindahkan pasir hasil penambangan ke logfont yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB datang anggota Kepolisian dari Polres Musi Banyuasin yaitu Saksi Ganda Gerhana, S.H dan Saksi Okna Peradi menghentikan pekerjaan Para Terdakwa karena baik Para Terdakwa maupun Saksi Muhaimi selaku pemilik usaha tidak dapat menunjukkan dokumen apapun terkait penambangan pasir tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut, Para Terdakwa dapat mengumpulkan pasir dalam sehari 30 M3 (tiga puluh meter kubik) sampai dengan 40 M3 (empat puluh meter kubik) yang kemudian Saksi Muhaimi jual perkubik dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga dalam sebulan Saksi Muhaimi memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir atas suruhan Saksi Muhaimi tersebut, Saksi Muhaimi tidak memiliki Izin Usaha



Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka dengan demikian unsur “Tanpa Izin Usaha Pertambangan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplicthtige*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, dilakukan Para Terdakwa bersama Saksi Muhaimi, dimana Saksi Muhaimi selaku pemilik usaha sedangkan Para Terdakwa selaku karyawannya yang diberi upah oleh Saksi Muhaimi sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/kapal tongkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut, Para Terdakwa berperan sebagai karyawan yang diberi upah oleh Saksi Muhaimi selaku pemilik usaha, maka dengan demikian unsur “Turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal tongkang yang terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubshi;
- 2 (dua) unit pipa besi cerucut Panjang + 6 meter;
- Pipa paralon ukuran 2,5 inchi Panjang 3 meter;
- 1 (satu) buah sekop;
- Pasir lebih kurang 1 M3;



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhaimin als Paimo Bin Mahmudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhaimin als Paimo Bin Mahmudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamali Yanto Als Yanot Bin Sujang dan Terdakwa II Rano Karno Als Rano Bin Rubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal tongkang yang terbuat dari kayu;
  - 3 (tiga) unit mesin diesel merek Mitsubshi;
  - 2 (dua) unit pipa besi cerucut Panjang + 6 meter;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa paralon ukuran 2,5 inchi Panjang 3 meter;
- 1 (satu) buah sekop;
- Pasir lebih kurang 1 M3;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhaimin als Paimo Bin Mahmudi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021, oleh Hendra Halomoan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abunawas, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.M.H.

Hendra Halomoan, S.H.M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera,

Abunawas, S.H.M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.B/LH/2021/PN Sky